

PENETAPAN – JUMLAH – DAN – JENIS – ALAT – PERAGA - DAN - BAHAN – KAMPANYE
– SERTA – PENAMBAHAN – ALAT – PERAGA – KAMPANYE - DALAM – PEMILIHAN –
BUPATI DAN WAKIL - BUPATI
– KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2024

352 TAHUN 2024, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 352
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (3) dan 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang ; Serta untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; Serta Ketentuan Berita Acara Nomor 305/PL.02.4-BA/6111/2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Kayong Utara untuk setiap Pasangan Calon dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2024;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU 6 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 tahun 2024; Kep KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 23 September 2024;
 - Lampiran: 3 hlm.